

PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
UNIVERSITAS TEKNOLOGI BANDUNG
DENGAN
PT. INDUSTRI TELEKOMUNIKASI INDONESIA (PERSERO)
TENTANG

**TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI DALAM PROGRAM PENDIDIKAN, PENELITIAN
DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**

NOMOR : 229/UTB/VI/2025

NOMOR : 1035/KP.14/030300/2025

Pada hari ini Senin tanggal Enam Belas bulan Juni tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (16-06-2025) di Kota Bandung, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. Danny Aidil Rismayadi, S.SI., M.Kom.** : Dalam hal ini bertindak dalam jabatannya selaku Wakil Rektor Bidang Humas, Kerja Sama, Alumni dan Data Informasi Universitas Teknologi Bandung, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama Universitas Teknologi Bandung, berdasarkan berdasarkan Surat Keputusan Rektor Nomor: 141/UTB/III/2024 tanggal 18 Maret 2024 tentang Pengangkatan Wakil Rektor, Dekan dan Pejabat Struktural, yang berkedudukan di Jalan Soekarno-Hatta Nomor 378 Bandung, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- II. Didik Pebrianto** : Dalam hal ini bertindak dalam jabatannya selaku Vice President Bidang Sumber Daya Manusia, PT Industri Telekomunikasi Indonesia (Persero), yang berkedudukan di Jl. Mochamad Toha No. 77 Bandung, Jawa Barat, oleh karenanya

berwenang bertindak untuk dan atas nama serta mewakili PT Industri Telekomunikasi Indonesia (Persero), untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

Dengan memerhatikan:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2014, tentang Kerja Sama Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut **PARA PIHAK** dan masing-masing disebut **PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa **PIHAK KESATU** merupakan penyelenggara Pendidikan Tinggi yang menyelenggarakan fungsi Tri Dharma Perguruan Tinggi, meliputi pendidikan, penelitian dan pengabdian pada masyarakat;
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah merupakan perusahaan yang bergerak di bidang bidang *Manufacture and Assembly, Managed Service, Digital Service* dan *System Integrator*.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat menandatangani dan melaksanakan Perjanjian Kerja Sama tentang Pendidikan Dan Peningkatan Sumber Daya Manusia, yang selanjutnya disebut “Perjanjian Kerja Sama” dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1

MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah melaksanakan kerja sama secara terpadu, sinergis dan berkesinambungan di Bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat.

2. Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk meningkatkan peran Perguruan Tinggi dalam Bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat.

PASAL 2

OBJEK

Objek Perjanjian Kerja Sama ini adalah Kerja Sama di Bidang Pendidikan dan Peningkatan Sumber Daya Manusia.

PASAL 3

RUANG LINGKUP

1. Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:
 - a. Pelaksanaan Kerja Praktik, Studi Independent dan Program Magang Mahasiswa dalam mengimplementasikan Program Tri Dharma Perguruan Tinggi;
 - b. Pelatihan dan Pendampingan dalam Peningkatan Sumber Daya Manusia;

PASAL 4

PELAKSANAAN

1. Durasi kerja Praktik dan magang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dilakukan minimal 4,5 (empat koma lima) bulan dalam satu semester;
2. **PIHAK KESATU** akan mengirimkan dan merekomendasikan Mahasiswa kerja Praktik dan magang sesuai kebutuhan **PIHAK KEDUA**;

PASAL 5

HAK DAN KEWAJIBAN

1. **PIHAK KESATU** mempunyai Hak sebagai berikut:
 - a. Mendapatkan penilaian dan sertifikat magang bagi Mahasiswa yang telah memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. Mendapatkan pembimbing bagi Mahasiswa yang melaksanakan Kerja Praktik dan Magang di lingkungan **PIHAK KEDUA**;
 - c. Mendapatkan fasilitasi dalam penyelenggaraan peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia.
2. **PIHAK KEDUA** mempunyai Hak sebagai berikut:
 - a. Menentukan tempat pelaksanaan kegiatan Kerja Praktik dan Program Magang di lokasi **PIHAK KEDUA**;
 - b. Menerima Dosen yang akan melakukan pendampingan dari **PIHAK KESATU**;
 - c. Mendapatkan laporan hasil kegiatan Kerja Praktik dan Program Magang.
3. **PIHAK KESATU** mempunyai Kewajiban sebagai berikut:

- a. Menetapkan dan mengirimkan Peserta Kerja Praktik dan Program Magang sesuai bidang Ilmu dan Program Studi yang dibutuhkan **PIHAK KEDUA**;
- b. Melaporkan hasil kegiatan Kerja Praktik dan Program Magang kepada **PIHAK KEDUA**.

4. **PIHAK KEDUA** mempunyai Kewajiban sebagai berikut:

- a. Memberikan penilaian dan surat keterangan kepada Mahasiswa yang melaksanakan kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi dalam implementasi program Tri Dharma Perguruan Tinggi;
- b. Menyediakan pembimbing bagi Mahasiswa yang melaksanakan magang dan Kerja Praktik;
- c. Memberikan fasilitasi dalam penyelenggaraan peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia.

PASAL 6

PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, dibebankan kepada **PARA PIHAK** secara proporsional sesuai dengan kegiatan dan peran yang menjadi tanggung jawab masing-masing **PIHAK**, termasuk setiap sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 7

JANGKA WAKTU DAN EVALUASI

1. Perjanjian ini berlaku selama 1 (Satu) tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Perjanjian ini;
2. **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan evaluasi secara berkala dan dapat dilakukan sewaktu-waktu terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini secara bersama-sama;
3. Dalam rangka tertib administrasi dan penyesuaian kebutuhan organisasi, maka apabila diperlukan **PARA PIHAK** sewaktu-waktu dapat mengadakan evaluasi terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.

PASAL 8

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terdapat perselisihan terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan perselisihan tersebut secara musyawarah untuk mufakat.

PASAL 9

KEADAAN KAHAR

1. Keadaan kahar adalah keadaan yang terjadi diluar jangkauan dan kemauan **PARA PIHAK** seperti kerusuhan sosial, peperangan, kebakaran, peledakan, sabotase, badai, banjir, gempa bumi dan gunung meletus yang mengakibatkan keterlambatan atau kegagalan salah satu **PIHAK** dalam memenuhi kewajibannya sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Kerja Sama ini.
2. Apabila terjadi keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka **PIHAK** yang mengalami keadaan kahar wajib memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender terhitung sejak tanggal terjadinya keadaan kahar.

PASAL 10

PENGAKHIRAN KERJA SAMA

1. Perjanjian ini berakhir dalam hal berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.
2. Dengan mengesampingkan ketentuan pasal 1266 dan pasal 1267 KUH Perdata, **PARA PIHAK** sepakat bahwa Perjanjian ini dapat berakhir sebelum jangka waktu kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, apabila:
 - a. Atas persetujuan **PARA PIHAK** secara tertulis untuk mengakhiri Perjanjian ini, di mana pengakhiran ini berlaku secara efektif pada tanggal ditandatanganinya persetujuan pengakhiran tersebut; atau
 - b. Terdapat ketentuan peraturan perundang-undangan atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan dilaksanakannya Perjanjian ini; atau
 - c. Salah satu **PIHAK** melakukan wanprestasi atas satu atau lebih ketentuan yang diatur dalam Perjanjian ini, dan tetap tidak memenuhi atau tidak berusaha untuk memperbaikinya setelah menerima surat peringatan/teguran tertulis sebanyak maksimal 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu untuk masing-masing surat peringatan/teguran tertulis minimal 14 (empat belas) hari kalender, di mana pengakhiran ini berlaku efektif secara seketika pada tanggal surat pemberitahuan pengakhiran Perjanjian ini dari **PIHAK** yang dirugikan.
3. Dalam hal salah satu **PIHAK** bermaksud untuk mengakhiri Perjanjian ini sebelum berakhirnya jangka waktu kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, maka **PIHAK** termaksud wajib memberitahukan secara tertulis maksudnya tersebut kepada **PIHAK** lainnya selambat-lambatnya dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum tanggal pengakhiran Perjanjian ini.
4. Berakhirnya Perjanjian ini tidak menghapuskan kewajiban yang telah timbul namun belum diselesaikan oleh salah satu **PIHAK** terhadap **PIHAK** lainnya,

sehingga semua syarat dan ketentuan di dalam Perjanjian ini tetap berlaku sampai dengan terselesaikannya kewajiban tersebut oleh **PIHAK** yang wajib melaksanakannya,

5. Segala biaya dan risiko yang timbul dari pengakhiran Perjanjian ini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab masing-masing **PIHAK**.

PASAL 11

KERAHASIAAN

1. **PARA PIHAK** sepakat untuk menjaga kerahasiaan informasi, data, dokumen, pengetahuan yang timbul dan diperoleh dalam pelaksanaan perjanjian ini dengan tidak akan mengungkapkannya kepada **PIHAK** manapun tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari **PIHAK** lainnya dalam perjanjian ini, kecuali pengungkapan tersebut dilakukan untuk memenuhi ketentuan hukum yang berlaku, konsultan hukum atau auditor dengan ketentuan bahwa konsultan hukum atau auditor tersebut telah menyetujui secara tertulis untuk menjaga informasi rahasia tersebut dan tidak akan mempublikasikannya kepada **PIHAK** lainnya dengan alasan apapun;
2. Pembatasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini tidak berlaku dalam hal-hal sebagai berikut:
 - a. informasi rahasia tersebut telah menjadi *public domain* yang tidak disebabkan oleh adanya pelanggaran terhadap ayat (1) pasal ini;
 - b. informasi rahasia tersebut telah berada pada **PIHAK** yang bersangkutan pada saat atau sebelum terjadinya pengungkapan Informasi rahasia dimaksud;
 - c. informasi rahasia tersebut disyaratkan untuk diungkapkan berdasarkan peraturan pemerintah, kebijakan peraturan perundang-undangan; atau
 - d. informasi rahasia tersebut diperoleh **PIHAK** yang bersangkutan dengan itikad baik dari **PIHAK** yang berwenang untuk mengungkapkannya.
3. Kewajiban **PARA PIHAK** untuk tetap menjaga kerahasiaan informasi rahasia sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini tetap berlaku walaupun perjanjian ini berakhir atau putus karena sebab apapun juga dan akan tetap berkekuatan hukum dan berlaku penuh, kecuali disepakati lain atau di atur lain oleh ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

PASAL 12

HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

1. Seluruh hak atas kekayaan intelektual milik **PARA PIHAK** yang digunakan untuk pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan tetap menjadi milik masing-masing **PIHAK** sepenuhnya.

2. Seluruh hak atas kekayaan intelektual yang dihasilkan **PARA PIHAK** dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan tetap menjadi milik bersama **PARA PIHAK** sepenuhnya.
3. **PARA PIHAK** tidak dapat mempergunakan Hak Kekayaan Intelektual milik salah satu **PIHAK** tanpa persetujuan **PIHAK** tersebut selain untuk maksud dan tujuan Perjanjian Kerja Samaini.
4. **PARA PIHAK** akanmenghentikan penggunaan Hak Kekayaan Intelektual milik salah satu **PIHAK** setelah Perjanjian Kerja Sama ini berakhir.

PASAL 13

KORESPONDENSI

1. Seluruh pemberitahuan dari **PARA PIHAK** disampaikan secara tertulis, baik melalui *e-mail* maupun surat ke alamat sebagai berikut:

PIHAK KESATU

Universitas Teknologi Bandung

Alamat : Jl. Soekarno Hatta No. 378 Bandung
U.P : Ajrina Puspa E. Ginanjar
Telepon : (022) 522 4000
E-mail : mitra@utb-univ.ac.id
Website : utb-univ.ac.id

PIHAK KEDUA

PT. Industri Telekomunikasi Indonesia (Persero)

Alamat : Jl. Moch. Toha No. 77 Kota Bandung
U.P : Didik Pebrianto
Telepon : (022) 520 1501
E-mail : info@inti.co.id
Website : inti.co.id

2. **PARA PIHAK** wajib memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya apabila terjadi perubahan alamat dan tempat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebelum terjadinya perubahan alamat tersebut.

PASAL 14

KETENTUAN LAIN-LAIN

Surat, dokumen dan lampiran yang berhubungan dengan Perjanjian Kerja Sama ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat, dimufakati dan ditandatangani bersama oleh **PARA PIHAK** di Bandung pada hari dan tanggal sebagaimana termaksud pada awal Perjanjian Kerja Sama serta dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup masing-masing berlaku sebagaimana aslinya.

PIHAK KEDUA,

PT Industri Telekomunikasi Indonesia (Persero)



Didik Pebrianto *DP*

Vice President Bidang Sumber Daya Manusia

PIHAK KESATU,

Universitas Teknologi Bandung



Danny Aidil Rismayadi, S.SI., M.Kom.

Wakil Rektor Bidang Humas, Kerja Sama, Alumni dan Data Informasi *DA*